



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Luwu Timur, domisili elektronik pada alamat email ahmadfikririzki@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Luwu Timur, domisili elektronik pada alamat email angraenireni020@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm.1 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 29 Januari 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama Kurang lebih 3 minggu dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama **Xxx**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, xxx, belum sekolah (dalam asuhan Termohon);

3. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat itu menikah dengan keadaan terpaksa karena Termohon hamil di luar nikah;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dari Pemohon, kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 8 bulan, selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa keluarga Termohon menghubungi dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Februari dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, namun Pemohon dan Termohon masih sering bertemu masalah anak, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hlm.2 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan dan surat kuasa yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada sistem informasi pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Termohon perihal tata cara beracara secara elektronik yang mana Termohon menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Rajiman, S.H.I., M.H.,

Hlm.3 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator hakim bersertifikat pada Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 23 Oktober 2024, para pihak tidak dapat dirukunkan, namun terdapat kesepakatan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya apabila perkawinan putus, maka ditentukan hal-hal berikut;

1.

Pemohon memenuhi hak istri berupa nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat 2 (dua) gram;

2.

Anak bernama Xxx berada dalam pengasuhan Termohon;

3.

Pemohon memenuhi nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon melakukan perbaikan permohonan secara elektronik melalui surat tertanggal 23 Oktober 2024 dengan memasukkan poin-poin kesepakatan tersebut dalam posita dan petitum, sehingga petitum Pemohon secara lengkap sebagai berikut;

Primer:

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;*

2. *Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;*

3. *Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);*

Hlm.4 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak bernama Xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, xxx dalam asuhan Termohon;
5. Menetapkan Pemohon menanggung nafkah anak bernama Xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, xxx setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban sampai tenggat waktu yang ditentukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxx Tanggal 29 Januari 2024 atas nama Xxx (Pemohon) dan Xxx (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 02 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

B. Bukti Saksi

Hlm.5 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon mau menceraikan Termohon adalah karena sudah tidak ada kecocokan dan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak suka;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama enam bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menyusul Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon pernah mengunjungi Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Ibu Pemohon pernah menyampaikan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon selama tinggal dengan Termohon baik dan sehat;

Hlm.6 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal dengan Termohon, anak Pemohon dan Termohon tidak pernah dikasari oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon mau menceraikan Termohon adalah karena sudah tidak ada kecocokan dan Pemohon dan Termohon sudah saling tidak suka;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih selama enam bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menyusul Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon pernah mengunjungi Pemohon;

Hlm.7 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Ibu Pemohon pernah menyampaikan bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon selama tinggal dengan Termohon baik dan sehat;
- Bahwa selama tinggal dengan Termohon, anak Pemohon dan Termohon tidak pernah dikasari oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan cerai talak, gugatan hak istri akibat perceraian, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah anak termasuk kewenangan Pengadilan Agama termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa cerai talak diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin

Hlm.8 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon [vide: Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

- Bahwa karena gugatan hak istri akibat perceraian, gugatan hak asuh anak, dan gugatan nafkah anak merupakan *accessoir* dari gugatan perceraian, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang berwenang sebagaimana dipertimbangkan tadi [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Mengenai kewenangan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan cerai talak adalah seorang suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya, yang mana pernikahannya tunduk pada ketentuan hukum Islam [vide: Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

- Bahwa dalam perkara cerai talak, Pemohon dapat mengakumulasikan dengan gugatan lain yang bersifat *accessoir* dengan gugatan perceraian;

- Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai suami dari Termohon [vide: Posita angka (1)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Pemohon memiliki kewenangan dan

Hlm.9 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*), dengan mendudukkan Termohon sebagai lawan;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Mengenai upaya mendamaikan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1] Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg];

2] Bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah melakukan upaya dimaksud, namun tidak menjadikan para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan upaya mendamaikan oleh Hakim telah tidak berhasil;

Mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

3] Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

4] Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

5] Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Malili;

6] Bahwa berdasarkan laporan mediator dimaksud, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum yang mana sebagai tindak lanjut, Pemohon telah memasukkan pokok kesepakatan tersebut ke dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan

Hlm.10 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan jawaban, yang mana sikap tersebut dinilai sebagai sikap *referte aan het oordel des rechters* (menyerahkan sepenuhnya kepada hakim);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang acara pembuktiannya diatur secara khusus i.c. peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon ingin meminta izin kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak atas Termohon, maka guna memastikan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Pemohon diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab masalah; dan 3) Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang didasarkan pada kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi, maka hal tersebut dinilai tidak perlu lagi dibuktikan karena Termohon dinilai telah mengakui adanya kesepakatan tersebut. Namun dikecualikan terhadap gugatan hak asuh anak yang mana karena tuntutan tersebut mengakibatkan kekuasaan atas diri seseorang, maka harus dapat dibuktikan hubungan hukum antara anak tersebut dengan pihak yang akan ditetapkan sebagai pengasuh (Termohon), serta harus pula dibuktikan bahwa gugatan dimaksud telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Hlm.11 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa kepada pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang seimbang untuk mengajukan alat bukti, namun dalam perkara a quo hanya Pemohon yang mengajukan bukti, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti-bukti surat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan sipil dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Nikah (P.2), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan

Hlm.12 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran (P.3), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai aspek formil alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Hlm.13 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Perkawinan Pemohon dan Termohon

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];
- Bahwa identitas sebagaimana ditunjuk dalam bukti P.2 bersesuaian dengan identitas sebagaimana dimuat dalam bukti P.1, yang merupakan bukti otentik untuk membuktikan identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan telah ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui keadaan dimana para pihak hidup rukun setelah menikah, namun saat ini kedua pihak sudah tidak lagi rukun, hal mana sebagaimana diketahui saksi-saksi karena keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama selama 6 (enam) bulan dimana keadaan tersebut terjadi karena adanya permasalahan rumah tangga;
- Bahwa menurut saksi-saksi, setelah tidak lagi tinggal bersama keduanya tidak lagi saling berkomunikasi selayaknya pasangan suami-istri, bahkan keduanya tidak saling menunaikan kewajibannya;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai saling bersesuaian serta relevan dengan permohonan *a quo*, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Hlm.14 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa keadaan tersebut di atas bersesuaian pula dengan sikap Termohon yang tidak menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa telah ternyata terdapat alasan untuk menceraikan perkawinan para pihak, dalam hal ini terdapat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Faktor Penyebab

Menimbang untuk selanjutnya, bahwa tugas utama pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang didasarkan alasan pertengkaran dan perselisihan adalah menetapkan fakta adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan dapat dipertahankan atau tidak [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], sehingga mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi

Mengenai dalil dimaksud, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah nyata adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya mendamaikan dan mediasi Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Keadaan yang berkenaan dengan hak asuh anak

- Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara para pihak dengan anak yang dimohonkan pengasuhan, Pemohon mengajukan bukti

Hlm.15 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3 yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai peristiwa kelahiran dan asal-usul seorang anak;

- Bahwa dari bukti dimaksud dapat diketahui bahwa benar para pihak memiliki seorang anak yang mana segala identitas yang dicantumkan dalam surat permohonan telah sesuai dengan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata anak yang dimohonkan pengasuhannya merupakan anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta prosesuil, baik melalui pemeriksaan identitas maupun melalui pengamatan selama persidangan, Hakim dapat menarik fakta bahwa Termohon dalam keadaan beragama Islam dan cakap hukum;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa dari bukti P.3 dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap anak di muka sidang diketahui bahwa saat ini anak para pihak dalam keadaan masih balita (bawah lima tahun);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, selama ini secara nyata anak para pihak tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah diketahui dan terbukti melakukan tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dapat menarik satu fakta bahwa anak para pihak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar selama diasuh oleh Termohon;

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Hlm.16 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki bernama Xxx lahir di Luwu Timur tanggal xxx merupakan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah para pihak tidak tinggal bersama, anak para pihak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak para pihak tersebut tumbuh dan berkembang secara wajar selama dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Termohon beragama Islam dan cakap hukum serta tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan anaknya;

Pertimbangan Pokok Perkara

Mengenai permohonan cerai talak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Pemohon dan Termohon senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran, hingga kedua pihak hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama, serta kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki iktikad untuk melanjutkan hubungan rumah

Hlm.17 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, yang mana keadaan-keadaan tersebut merupakan indikasi nyata pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2014];

- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutuskan ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada “persetujuan” dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

“Bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak”

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali “persetujuan” tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;

- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak,

Hlm.18 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);

- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Mengenai gugatan yang didasarkan pada adanya kesepakatan, dalam hal ini hak istri akibat perceraian dan nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

7² Bahwa dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan [vide: Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

8² Bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator, diketahui para pihak telah mencapai kesepakatan diantaranya tentang pemenuhan hak istri akibat perceraian dan nafkah anak;

9² Bahwa Hakim menilai kesepakatan yang dicapai para pihak dalam proses mediasi telah bersesuaian dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kesepakatan tersebut juga tidak merugikan pihak ketiga. Demikian juga, isi kesepakatan tersebut dinilai dapat dilaksanakan [vide:

Hlm.19 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

107 Bahwa dengan demikian, kesepakatan tersebut memiliki daya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya [vide: Yurisprudensi, sebagaimana digali dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata], hal mana selain karena alasan sebagaimana telah dikemukakan, juga karena tidak terdapat keadaan yang membatalkan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan keberlakuan kesepakatan tersebut, sehingga gugatan yang didasarkan pada adanya kesepakatan tersebut dinilai sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan menurut hukum;

Mengenai hak asuh anak, Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus [vide: Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa secara normatif, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *tamyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya [vide: Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa menurut hakim, ketentuan di atas harus dilihat dari sudut pandang kepentingan terbaik bagi anak karena sejatinya dalam pengasuhan anak terdapat irisan antara hak orang tua dan anak sendiri, yang mana pada umumnya anak yang belum mencapai usia *tamyiz*, secara naluriah akan sangat membutuhkan peran ibu karena terdapat fungsi-fungsi tertentu yang menurut pandangan umum sulit untuk dijalankan oleh ayah;
- Bahwa terdapat fakta di mana setelah para pihak tidak tinggal bersama, anak para pihak tinggal bersama Termohon yang mana keadaan tersebut tidak memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga saat ini anak para pihak dalam keadaan tumbuh dan berkembang secara wajar;
- Bahwa adanya fakta di atas, serta fakta lain yang menunjukkan bahwa Termohon beragama Islam dan dalam keadaan cakap hukum, maka

Hlm.20 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai para pihak telah memenuhi syarat sebagai *hadlinah*/pengasuh anak [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang diambil sebagai pendapat hakim, artinya: “Disyaratkan bagi seorang pengasuh, baik laki-laki maupun perempuan, hal-hal berikut: Baligh, berakal, mampu untuk memberikan pendidikan, amanah, dan beragama Islam.”]

- Bahwa dengan demikian, selama tidak terdapat suatu kondisi yang menghalangi Termohon menjadi pengasuh, maka dinilai lebih bersesuaian dengan kepentingan terbaik bagi anak apabila si anak tetap dalam pengasuhan Termohon sebagai ibunya, apalagi saat ini anak tersebut masih balita yang sangat membutuhkan peran ibu kandung untuk proses tumbuh-kembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 149 RBg, sehingga patut untuk dinilai sebagai gugatan yang berdasar dan beralasan secara hukum;

Pertimbangan Petitem

Mengenai petitem 1, menimbang oleh karena permohonan *a quo* dinilai sebagai permohonan yang berdasar dan beralasan secara hukum, maka permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Mengenai petitem 2, menimbang oleh karena permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh suami bernilai satu (talak satu) dan sifatnya bisa dirujuk (*raji*);

Mengenai petitem 3, 4, dan 5 tentang hak istri akibat perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, maka oleh karena menurut Hakim gugatan tersebut beralasan dan berdasar menurut hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan akibat perceraian, Hakim memandang perlu untuk menyatakan kewajiban yang

Hlm.21 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, meliputi pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak untuk bulan pertama diberikan kepada Termohon selambat-lambatnya pada saat sidang pengucapan ikrar talak [vide: Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan berikut:

- Bahwa adanya pengasuhan pada salah satu orang tua tidak dapat menghilangkan hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya, sehingga adanya hak asuh menimbulkan konsekuensi logis munculnya hak akses [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, artinya: *Hak menemui dan mengunjungi anak bagi orang tua yang tidak memegang hak hadlanah adalah sesuai dengan ketentuan syariaat berdasarkan kesepakatan fukaha*];
- Bahwa untuk menjamin hak anak tersebut, Hakim karena kewenangan yang melekat pada jabatan, menilai perlu diberikan suatu ketentuan bahwa hak asuh yang ditetapkan kepada salah satu orang tua tidak mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Hakim untuk menambahkan suatu ketentuan sebagaimana tersebut di atas dalam amar putusan;

Mengenai ketentuan yang melekat pada nafkah anak sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah kepada anak adalah sampai anak tersebut mandiri dan/atau telah berusia 21 tahun [vide: 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];

Hlm.22 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena nafkah anak diukur dengan mata uang, maka untuk menghindari inflasi, besaran nafkah anak harus diperbarui setiap tahun dengan kenaikan 5 (lima) % setiap pergantian tahun [vide: SEMA No. 3 Tahun 2015 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14)];
- Bahwa sekalipun nafkah anak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan dianggap gugur dengan berlalunya masa, namun apabila nafkah dimaksud ditetapkan dengan putusan pengadilan, maka nafkah di masa mendatang yang dilalaikan dapat diperhitungkan sebagai utang, sehingga untuk menjamin kepastian hukum, selain harus pasti masa berakhirnya kewajiban nafkah, maka harus pasti pula masa dimulainya kewajiban tersebut;
- Bahwa untuk tujuan di atas, maka dapat dinyatakan masa berlakunya kewajiban nafkah anak berdasarkan putusan *a quo* adalah sejak perkawinan para pihak putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan yang melekat pada nafkah anak sebagaimana disebutkan dalam petitum dinilai beralasan, sehingga patut untuk disebutkan pula dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penetapan hak asuh anak, dalam hal pemegang hak asuh ternyata membatasi anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang orang tua lainnya, maka keadaan yang demikian dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017]. Demikian pula apabila pemegang hak asuh dianggap tidak cakap hukum, mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak lainnya [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyalahgunaan hak akses serta untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka Hakim karena tanggung jawab yang melekat pada jabatannya memandang perlu untuk menambahkan suatu diktum yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon

Hlm.23 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menaati dan melaksanakan putusan ini, hal mana semata-mata untuk menjalankan amanat negara agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman]; Penambahan amar yang demikian dinilai tidak keluar dari pandangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 646 K/Ag/2023, yang pada pokoknya menilai Hakim dapat menambahkan amar putusan meskipun tidak diminta di dalam petitum sepanjang amar tersebut memiliki keterkaitan yang kuat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara;

Mengenai petitum 6 yang pada pokoknya Pemohon meminta agar Hakim membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dan telah ternyata pula Pemohon telah mampu membayar panjar biaya perkara, oleh karenanya Hakim menilai bahwa petitum dimaksud beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Menghukum Pemohon untuk memenuhi hak istri akibat perceraian kepada Termohon yang diberikan selambat-lambatnya sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 3.1 nafkah iddah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan

Hlm.24 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 mut'ah dalam bentuk cincin emas seberat 2 (dua) gram;

4. Menetapkan anak laki-laki bernama Xxx lahir di Luwu Timur tanggal xxx di bawah pengasuhan Termohon tanpa mengurangi hak anak untuk bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari Pemohon;

5. Menetapkan Pemohon menanggung nafkah anak sebagaimana dimaksud diktum angka 4 sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak perkawinan para pihak putus hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) % setiap tahun;

6. Memerintahkan Pemohon dan Termohon menaati dan melaksanakan putusan ini;

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	19.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 189.000,00

Terbilang: seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah.

Hlm.25 dari 25 Hal. Putusan No.345/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)